

**PROSPEK KEHADIRAN PARTAI POLITIK LOKAL DI PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**Riko Riyanda<sup>1</sup>**

*1Dosen Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Sosial Dan  
Humaniora, Universitas Putera Batam, Jl Letjen R. Soeprapto Tembesi-Batu  
Aji Batam, Kampus UPB, Batam 29433, Indonesia*

*1Penyesuaian Pengarang E-mail: riyanda.fisip@gmail.com  
No Hp: +6281372497988*

**ABSTRAK**

*Munculnya pemikiran prospek kehadiran partai politik lokal di Sumatera Barat, berawal dari sebuah kekecewaan masyarakat Sumatera Barat terhadap partai politik nasional. Mendasari dari sebuah kekecewaan pada partai politik nasional, maka partai politik lokal diasumsikan dapat memberikan solusi dalam rangka penguatan politik lokal di daerah Sumatera Barat, dan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat lokal yang lebih baik. Karena ditenggarai selama ini partai politik nasional yang sentralistik mengakibatkan kurang diberikannya ruang kepada masyarakat daerah untuk dapat merasakan hadirnya partai di tingkat daerah. Tujuan penelitian : 1) Untuk mendeskripsikan kurang optimalnya fungsi partai politik di Provinsi Sumatera Barat 2) Untuk menganalisis prospek kehadiran partai politik lokal sebagai akibat kurang optimalnya fungsi partai politik nasional saat ini. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini tinjauan partai politik lokal dan tinjauan desentralisasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian eksploratif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber pengumpulan data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan Prospek kehadiran partai politik lokal di Sumatera Barat, seiring dengan permasalahan yang terjadi di dalam partai politik nasional. Jawaban dari hasil penelitian adalah prospek kehadiran partai politik lokal di Provinsi Sumatera Barat, ada dua sisi pandangan yang berbeda. Di satu sisi partai politik lokal memberikan prospek yang positif terhadap penguatan politik lokal dan desentralisasi di daerah Sumatera Barat, namun di sisi lain partai politik lokal berpotensi menimbulkan implikasi negatif serta kendala-kendala yang mengakibatkan kehadirannya di Provinsi Sumatera Barat menjadi kian sulit untuk diwujudkan dalam waktu sekarang.*

**Kata Kunci:** *Prospek, Partai Politik Lokal*

## **ABSTRACT**

*The emergence of thought about the prospect of the presence of local political parties in West Sumatra, originated from a disappointment of the West Sumatera people to the national political parties. Underpinning of a disappointment, then the local political parties assumed can provide a solution within strengthening of local politics in the region of West Sumatra, and can accommodate the aspirations of local people to be better. Because of at this time, suspected centralized of national political parties resulted in less space given to local communities to be able to feel the presence of the party at the local level. However, the presence of local political parties can not be separated from the pro and contra of the existence of local political parties themselves. Purpose of the research: 1) To describe the less optimal functioning of political parties in West Sumatra Province 2) To analyze the prospects of the presence of local political parties as a result of less optimal functioning of national political parties at this time. This research uses the political parties theory, the function of political parties, local political party reviews and decentralization reviews. In this research, the writer use qualitative approach with descriptive exploratory research design. Technique of data collecting is done by interview and documentation; while technique of the data validity using, researcher uses triangulation techniques and triangulation of data collection sources. Selection of informants was done by using purposive sampling and snowball sampling. Prospect of the local political party's presence in West Sumatra, along with the issues raised in the national political parties. The answer from the research is the prospect of the presence of local political parties in West Sumatra province, there are two sides of different views. On the one hand, local political parties gave a positive prospect about the strengthening of local politics and decentralization in West Sumatra, but on the other side, local political parties have potential of negative implications and constraints that lead to its presence in Province of West Sumatra became increasingly difficult to be realized in this time.*

**Keyword:** *Prospect, Local Politic Parties*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangannya, isu partai politik lokal ini terus bergulir seiring dengan makin buruknya kinerja partai politik

yang ada. Dikatakan bahwa partai politik yang ada saat ini sangat “Jakarta sentris” dan semuanya bermarkas besar di Pusat. Idealnya tidak semua parpol harus bermarkas di Jakarta. Apalagi parpol-parpol ini juga tidak memiliki basis di semua daerah,

partai masih sibuk menunggu tawaran para calon, ada menjajakan partainya dan ada pula yang menunggu tawaran yang lebih kongkrit. Pada saat ini pasangan calon yang diusung oleh partai politik masih dipercaya oleh masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah partai politik saat ini tidak memandang lagi latar belakang, kesamaan pandangan dan garis perjuangan dari calon kepala daerah yang menumpang dari partainya. Yang dilihat saat ini adalah apakah seorang calon kepala daerah itu kuat, bisa menang dan memiliki dana yang cukup untuk menang.

Dengan keadaan yang semacam itu, partai politik lokal adalah sebuah kemungkinan positif yang akan menawarkan atas permasalahan-permasalahan yang akan terjadi pada daerah Sumatera Barat selama ini, kehadiran partai politik lokal diyakini mampu akan memberikan perubahan baru terhadap kepartaian selama ini yang sentralistik, dan kemudian kehadiran partai politik lokal

berpotensi melahirkan kader-kader kepemimpinan daerah yang berkualitas karena yang tahu akan kondisi dan karakter wilayah Sumatera Barat. Oleh sebab itu, prospek kehadiran partai politik lokal itu dilihat dari aspek pertimbangan politik (kebutuhan akan keanekaragaman daerah), sosiologis (masyarakatnya yang multikultur) dan budaya kearifan lokal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Peluang Kehadiran Partai Politik Lokal DI Sumatera Barat?
2. Kendala dan Implikasi Negatif Kehadiran Partai Lokal Di Sumatera Barat?

## **II. METODE PENELITIAN**

Salah satu bagian penting dalam penelitian pendekatan kualitatif. Menurut *Bogdan* dan *Taylor* dalam Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2009) Tipe penelitian yang digunakan adalah *eksploratif deskriptif*. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan pemahaman yang cermat terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan gejala-gejala. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat. Teknik Pemilihan Informan metode *purposive sampling*, atau teknik kesengajaan, dan *snowball sampling*.

Informan dalam penelitian ini adalah adalah orang yang terlibat dalam partai politik, tokoh pendiri partai politik, LSM, Media/pers lokal, ormas (organisasi masyarakat), KPUD, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat (pemuka masyarakat), masyarakat yang memiliki hak pilih. Selain dari informan tersebut, untuk mendukung keabsahan data diperlukan informan biasa, diantaranya: tokoh-tokoh pengamat politik lokal dan otonomi daerah. Analisis

data dalam penelitian ini adalah analisis emik dan etik. Analisis emik disini peneliti meminta pandangan-pandangan informan mengenai prospek kehadiran partai politik lokal di Sumatera Barat. Sedangkan analisis etik peneliti akan menginterpretasikan sendiri data yang didapat dari lapangan.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peluang Kehadiran Partai Politik Lokal DI Sumatera Barat**

##### **1. Kurang Optimalnya Partai Politik Nasional Menjaring Aspirasi Masyarakat Daerah Akibat Sentralistik DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai**

Kurang optimalnya partai politik mewujudkan fungsinya berakibat pada ketidakmampuan partai untuk merealisasikan berbagai fungsi yang lainnya. Beberapa contoh adalah partai

gagal membuat kebijakan publik secara tepat. Partai juga gagal menyelesaikan konflik secara langsung atau melalui kekuasaan pemerintahan, bahkan terhadap pendukungnya sendiri, sebagai tampilan dari kegagalan fungsi komunikasi politik. Partai gagal membentuk dan menyiapkan pemimpin berdasarkan kriteria kepribadian berorientasi *problem solver*, kematangan etis, kemampuan negarawan yang baik, politisi profesional, dan teknokratik. Begitu pula dengan pemunculan pemimpin yang tepat di panggung nasional maupun lokal. Partai gagal menjadikan dirinya sebagai lembaga pembaharuan politik dalam rangka menuju reformasi demokrasi.

Akar masalah dari struktur organisasi partai dewasa ini adalah kehadirannya di tengah rakyat secara nasional, untuk memenuhi keabsahannya sebagai organisasi perjuangan politik yang dibentuk rakyat. Tanpa kehadiran dan kinerja organisasi partai di seluruh wilayah negara amatlah sukar bagi

partai mempertanggungjawabkan kekuasaan negara yang berada di tangan anggotanya. Di samping itu, akar masalah organisasi partai bagi realisasi fungsinya terhadap rakyat dan negara, berkenaan dengan sentralisasinya organisasi. Akibatnya adalah melemahkan dan meniadakan otonomi partai, sehingga unit partai di daerah harus mengembalikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat setempat, apabila DPP memerintahkannya bertindak di luar kehendak masyarakat setempat. Dalam hal ini, DPP memang menjelma menjadi *decision maker* bagi unit-unit partai di daerah, padahal di tingkat pusat sendiri pengetahuan tentang kondisi masyarakat di daerah patut dipertanyakan. Inilah yang terjadi jika proses *decision making* pada sebuah partai didasarkan pada *figuritas* atau *sentralisasi*, bukan *kolektivitas*.

## **2. Kehadiran Partai Politik Lokal Terbuka Dalam**

## **Peluang Konstitusi UUD 1945**

Dalam sistem kepartaian Indonesia sendiri telah diatur dengan jelas mengenai batasan-batasan mengenai format bagaimana sebuah partai politik dapat dibentuk secara legal. Apabila dilihat lebih lanjut secara historis dan secara yuridis, partai politik lokal telah memiliki tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 28E ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Dengan berlandaskan pasal ini maka negara menjamin hak warga negara untuk mendirikan organisasi atau bentuk-bentuk perserikatan atau perkumpulan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.

Jadi di satu sisi, pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut memberikan peluang bagi

kehadiran partai politik lokal di Indonesia sebagai perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk berserikat atau berkumpul. Namun di sisi lain Pasal 28 UUD 1945 juga mencantumkan kalimat “ditetapkan dengan Undang-undang”. Dengan adanya ketentuan ini maka peluang untuk munculnya partai politik lokal menjadi tertutup karena adanya persyaratan untuk kembali merujuk pada Undang-undang dalam hal pembentukan partai politik. Kecuali itu terjadi apabila ada pembentukan Undang-undang baru yang dibikin oleh DPR RI dan disetujui oleh Pemerintah RI mengenai pembentukan partai politik lokal di Provinsi Sumatera Barat.

### **3. Partai Lokal Dapat Memperjuangkan Otonomi Khusus Sumatera Barat**

Di Negara Indonesia, Provinsi Aceh dan Papua sudah menjadi daerah istimewa, sementara Yogyakarta sedang memperjuangkan dirinya menjadi

daerah istimewa, sehingga timbul pulalah pemikiran Sumatera Barat yang ingin menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM). Sebenarnya, alasan menjadikan Minangkabau menjadi daerah istimewa sudah ada dalam landasan konstitusional pasal 18 UUD 1945 yang telah dihilangkan setelah amandemen sebanyak 4 kali, tetapi rohnyanya tetap melekat pada masyarakat Minangkabau yang berbunyi sebagai berikut:

*Dalam teritorial negara Indonesia terdapat +250 zelfbestuurende landschappen dan volggemenshappen seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu, akan*

*mengingatn hak asal-usul daerah tersebut.*

### **3.2 Kendala dan Implikasi Negatif Kehadiran Partai Lokal Di Sumatera Barat**

#### **1. Kehadiran Partai Politik Lokal Di Provinsi Sumatera Barat Terkendala Oleh Payung Hukum Undang-Undang dan Otonomi Khusus**

Meski dalam Konstitusi UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tersebut memberikan peluang bagi kehadiran partai politik lokal di Indonesia sebagai perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk berserikat atau berkumpul. Namun di sisi lain Pasal 28 UUD 1945 juga mencantumkan kalimat “ditetapkan dengan Undang-undang”. Dengan adanya ketentuan ini maka peluang untuk munculnya partai politik lokal menjadi tertutup karena adanya persyaratan untuk kembali merujuk pada Undang-undang dalam hal pembentukan partai politik.

Hukum positif Indonesia mengatur mengenai sistem kepartaian dalam Undang-undang ini secara tegas menutup kemungkinan bagi munculnya partai politik lokal di tanah air. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Meskipun secara eksplisit dinyatakan dapat dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia tapi pembentukan partai politik hanya dapat dilakukan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 menegaskan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun

dengan akta notaris. Apabila persyaratan pembentukan partai politik hanya sebatas ketentuan itu, maka dapat dipastikan tidak sulit membentuk partai politik lokal. Kesulitan membentuk partai politik lokal ini muncul karena akta notaris harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disertai susunan kepengurusan tingkat nasional.

Kesulitan makin terasa karena partai politik harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan memenuhi syarat sebagaimana yang dituliskan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 pasal 3 ayat (4) menyebutkan kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan dengan adanya syarat partai harus mempunyai susunan kepengurusan tingkat nasional dan kepengurusan tingkat provinsi, yang sekurang-

kurangnya setengah dari jumlah provinsi yang ada, kehadiran partai politik lokal menjadi hampir tidak mungkin direalisasi.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 juga hanya memperbolehkan partai politik mengikuti pemilihan umum hanya jika memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah provinsi dan pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota yang ada. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jadi baik dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tidak membuka kemungkinan untuk berdirinya partai politik lokal di daerah, termasuk daerah Sumatera Barat.

## **2. Kehadiran Partai Politik Lokal Memperkuat Sistem Multi Partai yang Rentan Terhadap Konflik Sosial**

Tantangan sebagai negara demokrasi adalah banyaknya

partai politik membuat negara tidak stabil. Dengan kondisi partai politik yang ada sekarang partai politik masih terpecah belah, apalagi ditambah dengan lahirnya partai politik lokal, hanya akan menambah kerumitan sistem kepartaian yang ada. Dan resikonya ketika partai politik banyak, harapan membentuk partai oposisi atau partai penyeimbang pemenang pemilu semakin kecil, kalau sudah tidak ada oposisi dan penyeimbang tidak bakal tercipta adanya *cheks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif, kondisi itu tentu sangat mengkuatirkan karena akan berpotensi menyebabkan pemerintahan yang otoriter (sewenang-wenang) terhadap kebijakan yang merugikan kepentingan rakyat.

Hubungannya dengan partai politik lokal, bukan tidak mungkin partai politik lokal akan memperkuat sistem multipartai, dengan banyaknya partai politik rentan terhadap konflik sosial dan *cost politiknya* semakin besar. Dan

semakin banyak partai, maka semakin banyak kotak-kotak itu terjadi dan potensi menyebabkan perpecahan di kalangan antar partai politik. Jadi intinya sistem multi partai semakin besar pula tingkat penyimpangan partai politik di dalam sistem kepartaian.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Kesimpulan**

Dengan kehadiran partai politik lokal tidak ada jaminan untuk menjawab permasalahan yang begitu kompleks sehingga masyarakat Sumatera Barat cenderung lebih kepada memperbaiki sistem kepartaian yang ada dari pada menambah struktur baru.

Faktanya masyarakat Sumatera Barat diakui kecewa dengan partai politik nasional saat ini, alasan utamanya adalah karena partai nasional sangat sentralistik. DPP Partai Politik yang ada di pusat selalu dominan dalam mengambil keputusan akhir, akibatnya seolah-olah DPP di

Pusat mengibiri hak-hak partai di daerah untuk dapat berpartisipasi secara otonom untuk menentukan pilihan politiknya secara langsung. Misalnya, untuk menjadi kepala daerah selama ini pusat yang dominan menentukan kadernya, persoalan ini membawa dampak pengaruh besar terhadap kedekatan pemimpin dengan masyarakatnya.

Tetapi terpusatnya sistem tersebut jika dikembalikan kepada daerah tidak juga menyelesaikan persoalan, belum ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa pemilihan yang diserahkan kepada DPW/DPD/DPC partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hasilnya akan lebih baik, dan tidak adanya ditemukan penyimpangan seperti *money politik* dan lain sebagainya. Belum adanya fakta yang ditemukan bahwa pilihan calon yang diusung DPW/DPD/DPC partai merupakan pilihan terbaik dan sesuai dengan pilihan masyarakat daerah, serta diakui memiliki andil besar dalam melahirkan kepemimpinan yang berkualitas di Sumatera Barat. Hal

ini mengisyaratkan tidak mudah memperbaiki sistem yang sama-sama di pandang stigma buruk oleh masyarakat.

Prospek kehadiran partai politik lokal di Provinsi Sumatera Barat, juga terkendala oleh payung hukum dimana dalam pembuatan partai baru diatur di dalam Undang-undang. Bunyi dalam pasal Undang-undang mengisyaratkan tidak mudah membentuk partai politik baru jika tidak ada momentum yang tepat, dengan kondisi daerah Sumatera Barat yang relatif aman dan kondusif dibanding dengan daerah lain. Prospek kehadiran partai politik lokal kurang mencuat ke publik. penelitian ini walaupun masyarakat Sumatera Barat itu demokratis dan egaliter namun dalam berpolitik kecenderungannya masyarakat Sumatera Barat bersifat pragmatis, dan bukan ideologis dan fanatisme.

Kelebihan dari partai politik nasional yang ada sekarang, meskipun ideologi partai sekarang sudah mulai kabur dan lebih

condong pada kepentingan yang bersifat pragmatis, namun partai-partai ini secara sumber daya manusia memadai dan dari segi keuangan solid, sehingga strategi partai dapat berjalan dengan baik. Ketidaksatuan pemahaman terhadap kehadiran partai politik lokal di Provinsi Sumatera Barat membuat prospeknya agak sedikit terhambat, karena solusi untuk memilih opsi memperbaiki sistem kepartaian yang ada, lebih dipilih oleh masyarakat Sumatera Barat dalam rangka penguatan politik lokal dan desentralisasi politik di daerah Sumatera Barat.

#### **4.2 Saran**

Sistem kepartaian Indonesia yang ada sekarang harus diperbaiki dan kembali pada aturan main yang ada, sesuai dengan ideologi dan platform (program) partai politik, dan sudah semestinya partai politik harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ADART Partai politik masing-masing. Partai politik nasional harus mengakar di daerah

agar “hembusan” partai politik                      berbagai daerah.  
lokal tidak diwacanakan lagi di

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku, Jurnal Dan Makalah**

Moleong, L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roda Karya.

Purnomawati, R. D. (2005). *Implementasi Sistem Bicameral Dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zuhro, R. S. (2006). Gagasan Pembentukan Partai Lokal Dan Masa Depan Politik Lokal. *Political*, 2(11).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Partai Politik Nomor .2 Tahun 2008                      Tentang Partai Politik